

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan Jaman sekarang ini semakin pesat dengan adanya pembangunan yang semakin modern. Oleh sebab itu manusia dituntut agar lebih bijaksana. Menanggapi adanya perkembangan zaman saat ini maka pemerintah harus lebih serius terhadap penanganannya agar pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di segala bidang.

Pembangunan Indonesia bertujuan terbinanya manusia Indonesia seutuhnya. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan biologis, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan yang pada kenyataannya merupakan hubungan dinamis satu dengan lainnya. Karenanya terjadi hubungan saling ketergantungan sangat akrab dan membentuk sistem yang kompak.

Permasalahan pembangunan berwawasan lingkungan pun dikumandangkan, dengan maksud agar pembangunan itu sendiri dilakukan dengan usaha jalinan kemitraan antara proses sampai hasil yang diharapkan dalam pembangunan itu sendiri. Berbagai peraturan perundangan pusat sampai kepada Peraturan Daerah diupayakan untuk mencapai kemitraan tersebut. Namun semuanya kembali pada masing-

masing orangnya bagaimana melaksanakan peraturan yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Mendukung uraian diatas, Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap manusia. Menurut Leenen yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri¹, bahwa ancaman terhadap alam tidak dipertanggungjawabkan terhadap pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri, baik sebai pribadi secara mandiri maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dengan demikian, untuk melindungi dan meminta pertanggungjawaban atas sikap manusia diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Seiring dengan berjalannya pembangunan, permasalahan yang muncul berkaitan dengan pencemaran lingkungan sebagai dampak dari adanya pembangunan itu sendiri. Salah satu masalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan itu adalah menumpuknya sampah padat (*solid*), yang selanjutnya akan berhubungan dengan masalah kesehatan lingkungan.

Sampah menjadi masalah umum yang pelik dan sangat mengkhawatirkan, baik bagi masyarakat yang ada di lingkungannya maupun bagi Pemerintah yang membawahi daerah tersebut. Hal ini juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 5.

Bantul merupakan kota yang sudah memiliki kompleksitas, dengan kemajuan pembangunannya yang sangat pesat. Pembangunan baik sarana atau prasarana pemerintah maupun masyarakat telah dilakukan, yang tentunya memberikan dampak positif maupun dampak negatif, seperti kota-kota lain di Indonesia.

Penanganan dan upaya pengelolaan sampah itu sendiri di kota Bantul tampak dengan jelas dilakukan oleh instansi yang dibentuk, yang berkaitan dengan penanganan lingkungan. Wujud Kepedulian tampak jelas, salah satunya dengan diterimanya penghargaan Adipura tahun 1994. Namun demikian permasalahan sampah sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang harus diberi perhatian khusus, dikarenakan produk yang satu ini tidak akan habis selama ada kehidupan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan tinjauan sampah menurut Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa yang disebut dengan sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari kegiatan kehidupan masyarakat, termasuk puing-puing sisa bangunan, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah lain yang sejenis.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul yang akan kami ambil adalah tentang pengelolaan sampah padat di daerah Kabupaten Bantul, maka disini kami membatasi penelitian hanya pada wilayah

Kabupaten Bantul sebagai obyek. Hal ini dikarenakan secara umum wilayah pedesaan yang ada di Kabupaten Bantul masih bisa di tangani secara tradisional. Ini bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah di halaman yang kemudian dibakar atau ditimbun apabila sudah penuh. Karena sampah merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat dan sampah masih akan menjadi masalah besar di setiap daerah, apabila sampah tidak dikelola dengan baik maka dengan ini sampah merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan, karena pesatnya pembangunan dan sempitnya lahan penampungan.

Berdasarkan permasalahan diatas kami tertarik untuk mengambil judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PADAT DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengelolaan sampah padat di Wilayah Kabupaten Bantul?
- b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani masalah sampah padat?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang disampaikan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

a. Tujuan obyektif:

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan sampah padat oleh Pemerintah Bantul memadai atau tidak memadai.
- 2) Untuk Mengetahui hambatan-hambatan dan penanganan masalah sampah padat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

b. Tujuan Subyektif:

- 1) Agar memperoleh data yang akurat dan kongkret tentang masalah yang berhubungan sampah padat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan instansi yang terkait.
- 2) Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis: Menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN).
- b. Manfaat Praktis: Untuk memberikan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah supaya lebih serius dalam menangani sampah padat agar tidak semakin menumpuk dan menimbulkan berbagai penyakit.